

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Presiden menjadi kontroversi karena mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga tidak berlaku lagi. mengingat sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi sudah melakukan pengujian Formil terhadap UU Cipta Kerja dan diputuskan bahwa UU Cipta Kerja masuk kategori Inkonstitusional bersyarat.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Untuk Mengetahui Terciptanya peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*State approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan Perppu Cipta Kerja tidak memiliki alasan kuat seperti kepentingan yang mengharuskan Perppu tersebut diterbitkan. Perppu tersebut diterbitkan dengan alasan kekosongan hukum. Dan Secara legalitas terbitnya Perppu Cipta Kerja cacat formil dan harus batal demi hukum, karena penerbitan Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Kata kunci: problematika pembentukan perppu, Peraturan perundang-undangan

ABSTRACT

Legislative regulations are written regulations that contain generally binding legal norms and are formed or determined by state institutions or authorized officials through procedures stipulated in statutory regulations. The issuance of Perppu Number 2 of 2022 at the end by the President became controversial because it revoked Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation so that it no longer applies. considering that previously the Constitutional Court had conducted a formal review of the Job Creation Law and it was decided that the Job Creation Law was categorized as conditionally unconstitutional.

This research aims to find out the problems in the formation of Government Regulations in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation and to find out whether government regulations in lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation have been declared unconstitutional. The research method used in this research is normative. The approaches used in this research are the State approach and the Case approach.

The research results show that the problem with the Job Creation Perppu does not have a strong reason, such as an emergency that requires the Perppu to be issued. The Perppu was issued on the grounds of a legal vacuum. And legally, the issuance of the Job Creation Perppu is formally flawed and must be canceled by law, because the issuance of the Job Creation Perppu is contrary to Article 22 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009.

Keywords: problems with the formation of perppu, statutory regulations